BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

Sebagaimana diuraikan pada metode penelitian, penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berikut ini penulis uraikan sebagai berikut:

A. Penyajian Data

1. Kecamatan Tanjung Bintang

Kecamatan Tanjung Bintang merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Kedaton Kotamadya Bandar Lampung tahun 1982. Dalam perjalanannya Kecamatan Tanjung Bintang mengalami pemekaran dua kali yaitu pada tahun 1995 mekar dengan kecamatan Jati Agung dan pada tahun 2009 mekar kembali dengan kecamatan Tanjung Sari, semenjak pemekaran tersebut jumlah desa yang ada diwilayah kecamatan Tanjung Bintang berjumlah 16 Desa terdiri dari Budilestari, Jatibaru, Jatiindah, Kaliasin, Srikaton, Sabah Balau, Serdang, Siarogan, Sukanegara, Sindangsari, Lematang, Galih Lunik, Purwodadi Simpang, Rejomulyo, Trimulyo, Way Galih.

Kecamatan Tanjung Bintang merupakan daerah dataran yang sedikit berbukit-bukit. Sebetulnya merupakan daerah pertanian dengan luas wilayah 11.863,45 Ha. Yang terdiri dari daerah persawah tadah hujan seluas 1.524,5Ha, lahan kering 4.826, 25 Ha, pekarangan 1.441, 45 Ha dan tegalan/kebun seluas 4.071, 25 Ha.[1] Kecamatan Tanjung Bintang merupakan daerah yang sebagian

[1]Tanjung Bintang dalam Angka 2014, BPS Lampung Selatan, h. 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

wilayahnya dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan karet dan sebagian kecil sawah tadah hujan yang merupakan sumber utama mata pencaharian sebagian besar penduduknya selain pegawai, guru, pedagang, peternak, buruh kasar dan buruh pabrika atau karyawan pabrik dan lian-lain.Mayoritas masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang awalnya merupakan penduduk pendatang (transmigrasi lokal dari pulau jawa) dan cukup banyak pula yang merupakan penduduk pendatang baru yang kemudian menetap.

Kecamatan Tanjung Bintang, merupakan kecamatan yang terletak paling Utara dari Kabupaten Lampung Selatan, yakni diantara ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Adapun Jumlah penduduk di kecamatan Tanjung Bintang berjumlah 72.551 terdiri dari Laki-laki 36.454 orang dan Perempuan 36.097 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 19.218 kepala keluarga. Selain dari itu kecamatan Tanjung Bintang merupakan daerah kawasan Industri bisa dilihat sepanjang jalur jalan Ir. Sutami yang masuk wilayah kecamatan Tanjung Bintang,

dari arah sebelah kanan dan sebelah kiri jalan Ir. Sutami dipenuhi dengan bangunan pabrik.

Berdasarkan pengamatan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang merupakan masyarakat yang majemuk terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya, antara lain : Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Lampung, Suku Semendo dan beberapa suku yang lainnya. Keanekaragaman suku bangsa tersebut membawa corak budaya yang beragam, namun demikian tetap dapat berjalan beriringan satu dengan yang lainnya dan pada akhirnya kondisi tersebut juga menciptakan adat istiadat dan pola kehidupan masyarakat yang berragam, tetapi tetap saling menghargai dan kondusif.

Secara religius masyarakat Kecamatan Tanjung Bintang juga terdiri dari lima agama, yaitu : Islam, Kristen Protestan dan Katholik, Hindu dan Budha. Keanekaragaman ini tetap dijiwai oleh semangat toleransi yang tinggi dalam menjalankan kehidupan beragama sehari – hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA RI) No. 17 Tahun 1979.[2] Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang yang beralamat di Jl.Budi Santoso 3, Tanjung Bintang Pusat Desa Jatibaru dibangun pada tahun 1980 dan resmi digunakannya pada tahun 1982. Sebelum resmi digunakan masih menginduk di Kantor Urusan Agama Kecamatan

[2] Data keagamaan Propinsi Lampung tahun 2005 h. 27

Kedaton, karena Kecamatan Tanjung Bintang merupakan pemekaran Kecamatan Kedaton Kotamadya Tanjung Karang.[3]

Berdasarkan data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang sudah mengalami berbagai pergantian kepala Kantor Urusan Agama yaitu sebagai berikut:

1). Drs. Bukhori (1982-1984)

2). Saidu Arich (1984-1985)

3). Drs. Ardani A. Hadi (1985-1989)

4). Drs. Hasbullah Zakie (1989-1992)

5). Hariri Manan, BA (1992-1997)

6). Drs. M. Khatim Khan (1997-1998)

7). Drs. Safaruddin Marhon (1998-2002)

8). Said Karimin, S.Ag (2002 -2006)

9). Nurliansyah, S.Ag (2006-2009)

10). Drs. Burhanuddin, (menjabat 3 bulan)

11). Wawang Sanwari, S.Ag., M.Sy (2009-2013)

12). Agusnadi Kusairi, S.Ag., MM (2013-2016)

13). R. Imam Komari, S.Ag., MM (2016-sekarang)

A. Kondisi pegawai dan Sarana

Kondisi pegawai yang ada dilingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Bintang berjumlah 9 orang PNS dengan tingkat pendidikan SLTA, 6 orang S1 keagamaan 3 orang dan tenaga honor kebersihan dan keamanan

[3] Wawancara dengan Tuharni, petugas pengolah bahan NR tanggal 23 Pebruari 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

2 orang. Dari PNS tersebut semua tidak berdomisili dilingkungan kantor atau dikecamatan Tanjung Bintang, dan hanya dua orang yang terdekat dengan kantor. Dengan masa kerja ada yang sudah 20 tahun dan ada yang baru 10 tahun.

Adapun struktur kepegawaian yang ada di KUA Kecamatan tanjung Bintang berdasarkan PMA no.39 tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan kepala KUA Kec. Tanjung Bintang semua pegawai yang menempati pos struktur tersebut bekerja sesuai dengan Tupoksi masing-masing, agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dan saling lempar tanggung jawab, selanjutnya PMA no. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama terdapat dua rumput jabatan fungsional tertentu

yaitu Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, namun belum diterapakan menunggu juknis. [4]

Untuk menunjang kinerja pegawai, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang dilengkapi sarana dan prasarana :

Tabel 1

SARANA DAN PRASARANA KANTOR

NO	NAMA BARANG	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	8 x 11 m	1 Unit	
2	Ruang Kepala KUA	4 x 5 m	1 Unit	
3	Ruang Staf	6 x 6 m	1 Unit	
4	R. Staf Fungsional dan Operator Simkah	3 x 6 m	1 Unit	
5	Ruang Tamu	4 x 4 m	1 Unit	
6	Gedung Suscatin	4 x 6 m	1 Unit	
7	Kamar Kecil	1,5 x 3 m	2 Unit	
8	Gudang	3 x 4 m	1 Unit	
9	Almari	2 x 2.20 m	4 Unit	
10	Meja Tulis	1.40 x0.80 m	9 Unit	
11	Kursi duduk Staf		9 Unit	
12	Meja Kursi Tamu		2 Unit	
13	Kursi Panjang	2.80 m	1 Unit	
14	Kursi Suscatin		30 Unit	
15	Kompiuter		2 Unit	
16	Print Out		3 Unit	
17	Wi-Fi		1 Unit	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

B. Visi dan Misi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Dalam upaya mewujudkan pelayanan prima pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang maka telah ditetapkan visi dan misi sebagai berikut :

[4] Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Tanjung Bintang, tanggal 20 Februari 2015

a). Visi

Meningkatkan pengamalan kehidupan beragama dalam suatu keluarga dan masyarakat.

b). Misi

Adapun misinya adalah :

(1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan agama Islam.

(2) Meningkatan masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari - hari.

(3) Terjaminnya hubungan pernikahan yang syah dan dilindungi oleh undang - undang.

(4) Terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah dalam suatu rumah tangga.

(5) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

(6) Terciptanya suasana masyarakat yang aman dan tenteram dalam menjalankan ajaran agamanya.

(7) Terselenggaranya administrasi kantor yang dinamis.[5]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Berdasarkan PMA nomer 12 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Nikah Rujuk (PNBP) NR, KUA Kecamatan Tanjung Bintang masuk kategori type B. Kriteria type B ini adalah KUA yang dapat melaksanakan sebanyak 50- 100 peristiwa peristiwa nikah rujuk (NR) rata-rata dalam satu bulannya.

[5] Laporan Tahunan KUA Kecamatan Tanjung Bintang, h. 3 tahun 2016

3. Kegiatan Dan Program KUA Kecamatan Tanjung Bintang

A. Pelaksanaan Kegiatan Rutin

Dari beberapa uraian yang menjadi tugas atau kegiatan rutin Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan tugas – tugas sebagai berikut :

1). Tata Usaha Kantor

Tugas tata usaha kantor ini telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, terutama dalam penataan surat – surat, seperti :

(a). Penerimaan surat masuk

(b). Pengeluaran surat

(c). Menyelesaikan tata persuratan

(d). Menata kearsipan surat – surat

(e). Pengetikan dan penggandaan surat – surat

2). Tata Usaha Keuangan

Kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan di bidang keuangan ini telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pos – pos penerimaan dan pengeluarannya.

3). Perlengkapan Kantor

Untuk memenuhi kebutuhan dan kelancaran pekerjaan kantor dalam Tahun 2016 telah dapat dipenuhi keperluan – keperluan kantor sesuai dengan kemampuan yang ada terutama untuk kelancaran tugas ketatausahaan sesuai dengan bidang pekerjaan yang ada.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

4). Urusan Rumah Tangga Kantor

Sesuai dengan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan urusan rumah tangga kantor dengan cara sebaik – baiknya, seperti :

(a). Kebersihan dan keindahan kantor

(b). Absensi pegawai dengan menggunakan finger print

(c). Pemeliharaan inventaris kantor

(d). Kebutuhan perlengkapan dan sarana kantor

(e). Keamanan dan ketertiban kantor

5). Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam hubungannya dengan kemasyarakatan ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah dapat dilaksanakan, seperti : pengumpulan dan pengolahan data Nikah dan Rujuk (NR), pembinaan perkawinan, kemasjidan, zakat dan wakaf.

6). Dokumentasi dan Statistik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Dokumentasi dan Statistik di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan dengan sebaik – baiknya, sehingga dapat dilihat rincian data kegiatan Nikah dan Rujuk (NR), pembinaan perkawinan, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

7). Data dan Hasil Kegiatan

Adapun data dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan selama

setahun kemudian dilaporkan[6] ke Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan.

B. Program Kerja

Program kerja berpedoman pada uraian kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka program kegiatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ini disusun dan disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan yang ada.

1).Bimbingan Kepada Bawahan

Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan tugas, maka petunjuk dan bimbingan kepada bawahan terus menerus dilakukan,sehingga dapat dipahami benar hakikat dari tugas – tugas yang dilaksanakan sekaligus sebagai upaya sinkronisasi antara atasan dan bawahan dalam sebuah instansi perkantoran.

2) Kegiatan Kepenghuluan

Kegiatan Kepenghuluan adalah merupakan tugas pokok pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang sehingga dalam pelaksanaan tugas ini telah berjalan lancar sebagaimana mestinya. Pada tahun 2016 ini Kantor urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang telah melaksanaan

[6] Laporan itu meliputi Laporan bulanan tentang dana opersaional kanor, Absensi pegawai dan realisasi nikah dengan bukti setoran PNBP, dan Laporan Tahunan yang meliputi perkembangan, capaian yang dihasilkan maupun hambatan dan jalan keluarnya dengan lampiran Model F1. Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, F2 Prosentase,NTCR, Alasan Talak Cerai, Masa Perkawinan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan, F3, Jumlah Tempat Ibadah menurut bahasa Khutbah, F4, Jumlah Tempat Ibadah menurut Kondisi Bangunan, F5 Jumlah Musholla ditempat Umum.F6, Jumlah Masjid, Musholla, langgar yang mendapat bantuan Rehabilitasi, F7 Tanah Wakaf Menurut Statusnya, F8 Tanah Wakaf menurut Penggunaannya, F9 Penerimaan dan Penyaluran Zakat Fitrah, F10 Jumlah Badan Amil Zakat, F11 Jumlah Hewan Qurban, F12 Jumlah Yatim Piatu dan penampungannya, F13 Jumlah Rumah Sakit Islam, F14 Jumlah Poliklinik Islam, F15 Jmlah Balai Kesehatan BKIA Islam, F16 Daftar Pemeluk Agama, F17 Jumlah Pemeluk Agama Islam menurut Rincian Kepala Keluarga, Akseptor KB dan yang Berkonsultasi di BP-4

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

administrasi kepenghuluan melalui SIMKAH (Sistem Informasi dan Manajemen Nikah) yaitu sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan data – data pernikahan secara online. Dengan demikian seluruh proses pendataan pernikahan baik dari penulisan daftar Pemeriksaan Nikah (NB), akta nikah (N), Kutipan Akta Nikah (NA) maupun pengarsipannya dilakukan dengan system komputerisasi. Adapun administrasi kegiatan kepenghuluan yang telah dilakukan adalah sebagi berikut :

(a). Penggunaan blanko Nikah dan Rujuk (NR)

(b). Pencatatan Nikah dan Rujuk (NR)

(c). Laporan Nikah dan Rujuk (NR)

(d). Meneliti Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB)

(e). Menyelesaikan pengisian Buku Akta Nikah (Model N) dan Kutipan Akta Nikah (Model NA)

Selaian aplikasi SIMKAH, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang juga menggunakan aplikasi SIMPONI. Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) merupakan system penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) online dengan menggunakan kode billing.

Penerimaan PNBP NR yang selama ini dilakukan adalah Catin setor kerekening Bendahara Penerimaan PNBPNR yang berada di Satker Bimas Islam Kementerian Agama RI kemudian bendahara penerimaan melakukan pemindah bukuan dana PNBPNR tersebut kekas Negara pada setiap hari kerja. Dengan SIMPONI catin langsung setor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

kekas Negara sehingga tidak perlu lagi dilakukan pemindah bukuan secara manual.

Penyetoran PNBP NR bisa melalui teller bank, ATM, Internet Banking, SMS Banking pada bank-bank yang telah menerima pembayaran Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) dan dapat dilakukan 24 jam sehari, sehingga memudahkan catin untuk membayar pencatanan pernikahannya. Catin bisa langsung setor ke teller bank, ATM, Internet Banking dan atau SMS Banking setelah mendapat kode billing dari KUA.

3) Kegiatan Pembinaan Kemasjidan

Dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kemasjidan di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ini meliputi bimbingan dan pembinaan :

(a). Pengurus masjid, langgar / surau dan musholla

(b). Membantu pengurus masjid, langgar / surau dan musholla dalam mengajukan permohonan bantuan pembangunan / rehabilitasi

(c). Pengarahan terhadap penggunaan uang bantuan dari pusat

(d). Pembinaan terhadap organisasi masjid

(e). Memberikan bimbingan terhadap kemakmuran masjid

(f). Menyelesaikan laporan kemasjidan

4). Pembinaan Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial

Dalam pembinaan Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial ini dilakukan dengan cara diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

(a). Meregistrasi tanah wakaf, nadzir dan bimbingan wakaf kepada masyarakat

(b). Memberikan bimbingan / tuntunan zakat dan ibadah sosial lainnya kepada masyarakat

(c). Menyelesaikan laporan perwakafan, zakat dan ibadah sosial lainnya

5). Pembinaan Keluarga Sakinah

Pembinaan untuk terciptanya keluarga sakinah telah dilakukan dengan cara memberikan penasihatan kepada calon pengantin melalui kegiatan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) maupun terhadap para suami isteri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga.

6). Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Dalam hubungannya dengan perkembangan penduduk di Kecamatan Tanjung Bintang ini terdapat pula penganut – penganut agama seperti : Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu dan Budha, maka tugas pembinaan terhadap kerukunan antar umat beragama dalam wilayah Kecamatan Tanjung Bintang ini dilakukan sesuai dengan petunjuk pembinaan bekerja sama dengan unsur – unsur yang terkait dengan agama masing – masing dan FKUB Tingkat Kecamatan.

7). Menghimpun Peraturan Perundang – Undangan

Menghimpun peraturan perundang – undangan dalam rangka pelaksanaan instruksi, petunjuk dan edaran yang berkaitan dengan kelancaran tugas dan urusan agama Islam.

8). Pembinaan Manasik Haji

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Kegiatan Pembinaan Manasik Haji Kecamatan Tanjung Bintang Pada Tahun 2016ini tidak ada karena di tahun 2016 tidak ada warga Kecamatan Tanjung Bintang yang berangkat ibadah haji melalui Kecamatan Tanjung Bintang.

9).Melaksanakan Tugas Yang Diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan .

Selain tugas – tugas rutin yang dilakukan baik dalam lingkungan kantor maupun yang berkaitan dengan masyarakat juga terhadap tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatantelah dapat dilaksanakan dengan sebaik – baiknya sesuai dengan kemampuan yang ada.

10). Pelaksanaan Kegiatan Lintas Sektoral

Kegiatan lintas sektoral yang telah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan adalah meliputi : (a).Ikut mensukseskan program Perbaikan Sanitasi Keluarga melalui jalur kegiatan agama Islam yaitu dengan kegiatan ceramah agama yang diselipkan masalah sanitasi dibarengi dengan bahasa agama. Dengan demikian, masyarakat akan menerimanya dengan penuh kesadaran. (b).Ikut serta mensukseskan TT1 dan TT2 terhadap Calon Pengantin Catin) yang akan melaksanakan pernikahannya. (c).Ikut mensukseskan program Keluarga Berencana (KB) terhadap masyarakat dengan jalan memberi pengertian melalui pendekatan keagamaan, disamping itu juga bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan diberikan nasehat Pra

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Perkawinan. (d).Ikut mensukseskan Imunisasi Balita, yaitu bekerja sama dengan Puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat di setiap keluarga atau tokoh – tokoh masyarakat yang dikumpulkan di satu tempat (e).Ikut serta dalam mensukseskan Kamtibmas dengan bekerja sama terhadap aparat setempat melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya Kantibmas.[7]

B. **Analisis Data**

1. **Pelaksanaan Implementasi UUP Nomor 1 Tahun 1974**

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat dijabarkan bahwa pelaksanaan UUP Nomor 1 tahun 1974 dikecamatan Tanjung Bintang menjadi visi misi KUA yang sudah ditetapkan yaitu " meningkatkan pengamalan kehidupan beragama dalam suatu keluarga dan masyarakat " dengan misinya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan agama Islam, meningkatan masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari –hari, terjaminnya hubungan pernikahan yang syah dan dilindungi oleh undang – undang, terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah dalam suatu rumah tangga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, terciptanya suasana masyarakat yang aman dan tenteram dalam menjalankan ajaran agamanya, terselenggaranya administrasi kantor yang dinamis.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa peleksanaan Undang-undang perkawinan dikecamatan Tanjung Bintang dapat dikatakan

[7] Laporan Tahunan KUA Kec. Tanjung Bintang, tahun 2016 h. 8-10

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

berjalan dengan baik. Karena dari azas yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 berdasarkan hasil penelitian dapat dijalankan. Adapun proses pelaksanaan nikah atau rujuk sebagai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berkut;

a. Kekantor Kelurahan/Desa

Bagi yang hendak menikah tahapan pertama yang harus dilakukan ke kantor Desa guna untuk mendapat syarat administrasi berupa model N1 sampai dengan N4 yaitu model N1 Surat Keterangan Untuk Nikah, N2 Surat Keterangan Asal-usul, N3 Surat Persetujuan Mempelai, N4 Surat Keterangan Tentang Orang Tua.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa[8], untuk memperoleh surat dengan Model N1-N4 tersebut catin harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang Asli dan berlaku dan Akta Kelahiran, karena menyangkut benar tidaknya data catin yang bersangkutan. Selanjutnya Kartu Keluarga catin karena untuk diketahui keberadaan asal usul catin yang bersangkutan maupun surat keterangan orang tua catin.

Bila terjadi catin belum mempunyai Kartu Keluarga ataupun Akta kelahiran tidak mempunyai maka solusi dari kepala Desa tersebut berbeda cara;

"Kepala Desa Jatibaru mengatakan dibuatkan saja Surat Keterangan KTP sementara dan Surat Keterangan Lahir yang terpenting bagi kami masyarakat bisa terlayani dengan baik, namun untuk mewujudkan tersebut kami juga menanggil RT maupun yang diperkirakan mereka mengetahui secara pasti tentang kondisi Catin sehingga kami kepala Desa mempunyai landasannya."

[8] Wawancara Kepala Desa Jatibaru, Serdang, Trimulyo dan Srikaton, tanggal 26 Pebruari 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Bahkan menurut para kepala Desa yang penulis wawancara, juga ditemukan suatu keluarga yang tidak mempunyai data administrasi berupa Kartu Keluarga sehingga ketika kepala Desa mengeluarkan N2 tentang Surat Keterangan Asal-usul maupun N4 tentang Surat keterangan Orang Tua, petugas didesa harus mencari bukti-bukti melalui RT, RW yang dianggap tahu persis kondisi yang sebenarnya tentang keluarga calon pengantin.

Berbeda ketika terjadi pelanggaran berupa umur yang belum memasuki usia nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan semua Kepala Desa menyepakati berdasarkan musyawarah kedua belah pihak (antara keluarga Catin Pria maupun wanita), untuk menuakan usia catin yang belum memasuki usia nikah.

Menurut penulis, peran orang tua dalam hal usia pernikahan ini sangat penting karena untuk memberikan penjelasan kepada putra-putrinya tentang batasan minimal usia nikah dan juga orang tua mustinya mampu mengarahkan kepada putra-putrinya untuk tidak mengambil resiko menikah dini atau masih muda.

Begitu juga halnya bagi yang hendak melangsungkan rujuk,bagi yang rujuk ke kantor Kelurahan/Desa untuk memperoleh Surat Keterangan Nikah Rujuk (model R1) dengan menunjukkan Akta Cerai Asli yang kemudian menuju Kantor KUA.

Bagi warga negara Asing yang akan menikah dengan warga negara Indonesia, selain persyaratan tersebut maka prosedur berikutnya WNA harus ke Kedutaan Besar negara masing-masaing untuk CNI (Certificate of No

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

impedment) atau surat izin menikah dari negaranya. KTP, Akta kelahiran, pasport yang berlaku, Visa yang masih berlaku, surat keterangan muallaf bagi yang baru memeluk agama Islam.

Sementara bagi anngota TNI/ Polri harus ada surat Izin dari komandannya dan pas phota harus berseragam TNI/ Polri.

b. Ke PUSKESMAS

Setelah dari Kantor Kelurahan/Desa Calon pengantin datang ke Puskesmas untuk memperoleh Imunisasi TT 1 untuk wanita dan TT II untuk laki-laki. Imunisasi bagi catin hanya bukan merupakan kewajiban yang harus dilakukan sehingga apbila catin tidak memiliki surat keterang tentang imunisasi TT tetap bisa melangsungkan nikah. Menurut kepala KUA Tanjung Bintang pelaksanaan TT 1 bagi catin Wanita dan TT 2 bagi catin pria, selain untuk memberikan kekebalan kesehatan bagi catin juga merupakan bentuk kerjasama antara KUA dan Puskesmas untuk saling bekerjasama dalam menyukseskan program kegiatan.[9]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

c. Ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Bukti-bukti Surat dari Kelurahan/desa dan dari Puskesmas tersebut dibawa ke KUA untuk;

1). Memberitahu kehendak nikah, catin tidak cukup hanya memberikan surat yang diperoleh dari desa akan tetapi juga menyiapkan biodata dua orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi, nama umur, tempat tanggal lahir, pekerjaan, serta alamatnya.

[9] Wawancara dengan R. Imam Komari, S.Ag,.MM, Kepala KUA Tanjung Bintang, 23 Pebruari 2017

2). Dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan Calon pengantin (Catin) atau pemeriksanaan pasutri yang akan rujuk, dalam pemeriksaan berkas tersebut seorang Catin harus menyertakan persyaratan administrasi berdasarkan PMA No. 477 Tahun 2004 meliputi Surat Keterangan Untuk Nikah (model N1), Surat Keterangan Asal Usul (model N2) , Surat Persetujuan Mempelai (model N3) dan Surat Keterangan Orang Tua (model N4) bagi calon pengantin dan bagi pasutri yang rujuk Nikah Rujuk (model R1) dan dengan menunjukkan Akta Cerai Asli. Data ini kemudian diferivikasi menyangkut umur catin bila belum mencapai batas minimal sebagaimana tercantum dalam UUP maka ditolak dikembalikan kepada yang bersangkutan.

3). Selain dari surat tersebut diatas catin juga melampirkan Kartu Tanda Penduduk Asli dan berlaku, Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga. Data tersebut diolah dan dikroscek kebenaran Nama Catin, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir, bin atau binti, nama orang tua catin, tempat tanggal lahir, NIK, pekerjaan serta status yang bersangkutan (Jejaka, Perawan atau Janda, duda). Untuk mendukung kebenaran status bagi catin tersebut diminta untuk membuat pernytaan statusnya diatas materai.

Adapun pemeriksaan bagi pasutri yang rujuki menyangkut tanggal dan waktu terjadinya pernikahan pasutri tempat dilaksanakan pernikahannya, wali dan maskawinnya serta waktu diputuskannya cerai oleh pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dalam pemeriksaan ini juga diadakan wawancara kepada Catin dan pasutri yang rujuk tentang Walinya bila terdapat data yang tidak pas, serta permintaan mas kawin bagi wanita dan kesanggupan bagi catin pria, dan pelaksanaan akad nikah waktu dan tempatnya. Apabila data sudah valid dan tidak masalah maka kedua catin untuk membayar biaya pencatatan nikah sebagai kewajibannya.

4). Membayar biaya pencatatan Nikah atau rujuk dalam pembayaran biaya pencatatan nikah atau rujuk, catin atau pasutri akan dibuatkan kode biling Menteri Keuangan Terkait pemasukan negara bukan pajak (PNBP) pereistiwa nikah atau rujuk yang kemudian dibayarkan oleh catin atau pasutri melalui di Bank yang telah ditunjuk atau kantor Pos dan Giro.

5). Pengumuman kehendak Nikah atau, setelah data catin atau pasutri yang ingin rujuk valid dan sudah dibayarkan biaya pencatatan nikah ataupun rujuk maka proses selanjutnya adalah pengumuman kehendak nikah atau rujuk yang tujuannya agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan maupun khalayak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

6). Mengikuti penataran BP 4 yang dikenal dengan Suscatin, semua calon pengantin diwajibkan mengikuti penataran pra nikah yang dilaksanakan oleh BP4 Kecamatan. Pelaksanaan pentaran ini lebih dikenal dengan istilah suscatin yang tujuannya memberikan bekal kepada para catin didalam mempersiapkan diri menuju rumah tangga. Diharapkan setelah mengikuti suscatin, para catin dapat mengamalkan apa yang diperoleh dalam suscatin sehingga menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera lahir

bathin dan kekal berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan tujuan nikah yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan.

Sementara bagi yang rujuk cukup mengikuti penasehatan rujuk yang tujuannya agar pasutri tidak akan mngulangi perceraian kembali dan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawadah warahmah.

7). Pencatatan Nikah, pencatatan nikah yang dilakukan di KUA adalah penting karena meliputi Buku register , Akta Nikah dan nomor Akta Nikah, hari tanggal dan waktu terjadinya peristiwa nikah, Wali Nikahnya, Maskawinnya ataupun perjanjian yang disepakati kedua catin. Melalui pencatatan nikah ini kemudian dituangkan dalam Buku Nikah sebagai pengganti dari akta Nikah.

Pencatatan nikah atau rujuk ini menunjukan sepasang suami isteri mempunyai kekuatan hukum yang legal karena peristiwa nikahnya tercatat. Dengan adanya pencatatan nikah atau rujuk ini akan dapat diketahui status seseorang, apakah yang bersangkuatan pernah menikah atau belum. Pencatatan nikah atau juga dapat dijadikan barometer suatu peristiwa nikah atau rujuk dalam satu bulan atau pertahunnya dalam suatu wilayah. Selain itu pencatatan nikah atau rujukdapat dijadikan rujukan informasi data adanya peristiwa nikah atau rujuk seseorang ataupun orang yang akan melakukan pernikahan dan rujuk kembali..

d. Upacara pelaksanaan Akad Nikah atau rujuk

Upacara pelaksanaan nikah atau rujuk ini dapat dilangsungkan di Balai Nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di rumah calon mempelai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

sesuai dengan permintaan Catin atau pasutri yang ingin rujuk kembali. Kemudian dalam pelaksanaan akad Nikah ini sekaligus diberikan kutipan pengganti Akta Nikah berupa Buku Nikah (model NA) sedangkan bagi yang rujuk diberikan kutipan Pencatatan Rujuk (model RA).

Sedangkan suami isteri yang telah bercerai dan ingin melangsungkan rujuk proses selanjutnya adalah ;

5. Ke Pengadian Agama (PA)

Setelah pelaksanaan rujuk menju Kantor Pengadilan Agama untuk memberitahukan model RC yaitu model Rujuk guna mengambil dan menerima Kutipan Akta Nikah atau model NA berupa Buku Nikah. Adapun yang memperoleh pelayanan rujuk sebagai dimaksud diatas adalah mereka yang cerai secara resmi di pengadilan .

Dari uraian diatas proses Nikah/Rujuk diharapkan menghasilkan masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang pentingnya nikah tercatat, berkurangnya nikah sirri (tidak tercatat) dan dibawah umur, berkurangnya angka perceraian. Sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah yang yang diidasari kepastian hukum. Dan terbentuknya masyarakat Islam yang aman, tentram, damai yang dimulai dari keluarga yang mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-harinya.

Untuk lebih jelasnya alur pelaksanaan nikah atau rujuk sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 di Kecamatan Tanjung Bintang sebagai berikut;

Gambar : 2 Sekema Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NIKAH / RUJUK

1. Ke Kantor Kelurahan/ Desa ;
   a. Bagi calon pengantin untuk memperoleh Model N1 sampai deangan model N 4
   b. Pasutri yang rujuk untuk mempetoleh R1 Surat keterangan Nikah Rujuk

2. Ke PUSKESMAS bagi Calon Pengantin untuk memperoleh;
   a. TT 1 untuk Calon wanita
   b. TT 2 untuk calon pria

3. Ke Kantor Urusan Agama (KUA); untuk
   1). Memberitahukan kehendak Nikah/Rujuk
   2). Pemeriksaan Nikah/Rujuk
   3). Membayar biaya Nikah/Rujuk
   4). Pengumuman Kehendak Nikah/Rujuk
   5). Mengikuti penataran BP 4
   6). Pencatatan Nikah/Rujuk

4. Pelaksanaan Akad Nikah/ Rujuk
   a. di Balai Nikah/ Kantor Urusan Agama atau
   b. di Rumah mempelai berdasar permintaan
   c. Memperoleh kutipan Akta Nikah/Buku Nikah atau Buku pencatatan rujuk

5. Ke Pengadilan Agama (PA) untuk;
   a. Memberitahukan Model Rujuk (RC) dan,
   b. Menerima kembali kutipan Akta Nikah (NA) atau Buku Nikah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Dalam pelaksanaan Implementasi UUP Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Tanjung Bintang pada dasarnya telah dilaksanakan sejak berdirinya KUA, dibawah ini dibawah ini adalah data peristiwa Nikah/Rujuk yang terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang.

Tabel : 2

DATA PERISTIWA NIKAH/RUJUK
TAHUN 1982-2017[10]

NO	TAHUN	JUMLAH N/R	KET.	NO	TAHUN	JUMLAH N/R	KET.
01	1982	1321		19	2000	1343	
02	1983	1543		20	2001	1239	
03	1984	1501		21	2002	1244	
04	1985	1600		22	2003	1201	
05	1986	1698		23	2004	1198	
06	1987	1672		24	2005	1127	
07	1988	1631		25	2006	1245	
08	1989	1635		26	2007	1239	
09	1990	1555		27	2008	1126	
10	1991	1503		28	2009	1042	
11	1992	1555		29	2010	1196	
12	1993	1699		30	2011	1254	
13	1994	1507		31	2012	1235	
14	1995	1601		32	2013	1042	
15	1996	1578		33	2014	934	
16	1997	1586		34	2015	838	
17	1998	1267		35	2016	699	
18	1999	1361		36	2017	278	Per Mei 2017
JUMLAH PERISTIWA N/R TOTAL						47413	

Diawal tahun 1982 hingga tahun 1998 peristiwa Nikah begitu besar dikarenakan belum ada pemekaran dengan Kecamatan Jati Agung, kemudian setelah mekar dari tahun 1998 hingga tahun 2014 peristiwa NR masih kelihatan besar dalam tiap tahunnya dan kemudian Kecamatan Tanjung Bintang dimekar kembali menjadi dua dengan Kecamatan Tanjung Sari dan KUA defitif terhitung tahun 2014 sehingga peristiwa NR dalam setahunnya tidak memenuhi 1000 peristiwa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

[10] Data N/R tahun 2017 diambil sampai akhir Bulan Mei 2017

2. Peran KUA Dalam Implementasi UUP Nomor 1 Tahun 1974

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Kec. Penghulu dan Penyuluh Agama Islam, dan melihat fakta lapangan yang penulis lakukan, dapat dijabarkan bahwa peran KUA Kec. Tanjung Bintang dalam upaya mengimplementasikan UUP adalah dengan cara memanaj apa yang sudah menjadi visi misi KUA yang sudah ditetapkan yaitu " meningkatkan pengamalan kehidupan beragama dalam suatu keluarga dan masyarakat " dengan misinya yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam urusan agama Islam, meningkatan masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari –hari, terjaminnya hubungan pernikahan yang syah dan dilindungi oleh undang – undang, terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah dalam suatu rumah tangga, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi, terciptanya suasana masyarakat yang aman dan tenteram dalam menjalankan ajaran agamanya, terselenggaranya administrasi kantor yang dinamis.

Untuk mewujudkan program tersebut berkaitan dengan Implementasi UUP penulis melihat ada beberapa peran KUA yaitu;

1). Peran KUA Sebagai Lembaga Penasehatan

Peran KUA sebagai Lembaga Penasehatan dalam implementasi Undang-undang Perkawainan dapat dilihat perannya dalam menetapkan dan membuat kebijakan. Ini menyangkut ruang lingkup didalam kantor yang didalamnya meliputi mengorganisir, memplanning program kerja, melaksanakan program kerja dan mengontrol dan mengevaluasi hasil dari program kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Dalam mengorganisasikan Kantor Urusan Agama sebagai lembaga Penasehatan, kepala KUA sebagai pimpinan mempunyai tanggung jawab penuh dalam rangka mewujudkan implemantasi UUP yang diharapkan terciptanya visi misi KUA. Dalam menggerakkan dan mengorganisir Kantor Urusan Agama di Kecamatan Tanjung Bintang Kepala KUA sebetulnya tidak mngalami kesulitan, karena semua pegawai sesuai dengan posnya masing telah terpenuhi. Berdasarkan PMA no.39 tahun 2012 mulai dari Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama Islam, Staf yang meliputi Pengelola bahan NR, Pengelola bahan Registrasi Sertifikasi, Pengelola Kegiatan PHBI, Pengadministrasian dan Pengelola bahan Hisab Rukyat.

Untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, nyaman dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, setiap pegawai sebagai tim dakwah dimejanya harus tertulis uraian tugas masing-masing. Hal ini dimaksudkan menurut Kepala KUA selaku atasan dakwah dapat mengontrol dan mengefaluasi kinerja para bawahannya yang merupak sebuah tim untuk keberhasilan dakwahnya.[11] Selain uraian tugas setiap pegawai yang merupakan sebuah organisasi penasehatan harus mematuhi peraturan yang ada berpakaian sesuai dengan ketentuanya, datang tepat waktu, dan keluar jam kerja harus izin dan pulang setelah waktunya tiba. Dalam kaitannya dengan tata terib ini kepala KUA sering mengingatkan bila ada pegawai yang melanggar aturan dengan teguran lisan maupun tulisan.

[11] Wawancara dengan R. Imam Komari, S.Ag Tanggal 20 pebruari 2017

Adapun dalam membuat program kerja kepala KUA sebagai pimpinan lembaga penasehatan bekerja sama dengan tim bawahannya, dengan mempertimbangkan kondisi dan tipologi masyarakat dan geografis Kecamatan Tanjung Bintang, masukan dari intansi terkait yang ada di Kecamatan Tanjung Bintang, Kepala Desa, Tokoh Agama dan masyarakat yang diperoleh melalui kegiatan-kegiatan lintas sektoral maupun kegiatan-kegiatan ketika menghadiri acara pengajian.

Selain itu pertimbangan yang diperoleh dari Kemenag kabupaten Lampung Selatan dan menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehinggga program yang digagas akan mudah dijalankan sesuai dengan harapan dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Dalam pelaksanaan program KUA sebagai lembaga penasehatan Kecamatan Tanjung Bintang sebenarnya kekurangan sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkankan pelayanan masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang mempunyai pengamalan agama dan mewujudkan keluarga sakinah melalui implemaentasi UUP khususnya dalam pelaksanaan nikah, bila dibanding dengan populasi penduduk dan luas wilayah.

Sementara dalam mengontrol dan mengefaluasi pelaksanaan program penasehatan yang berkaitan dengan Implementasi Undang-undang perkawinan KUA membuka kotak saran dan pengaduan, selain itu memanfaat forum dialog dengan tokoh Agama dan masyarakat dan intansi terkait. Sehingga melalui forum tersebut dapat diketahui kekurangan sehingga dapat dicari jalan keluarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa KUA sebgai lembaga Penasehatan Nikah identik dengan lembaga dakwah yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan demikian KUA sebagai lembaga Penasehatan Nikah yang identik dengan lembaga Dakwah dalam melakukan kegiatan dan aktifitasnya merupakan kegiatan manajemen Dakwah.

Akan tetapi KUA sebagai lembaga Penasehatan yang identik dengan Lembaga Dakwah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimana KUA dalam melakukan kegiatannya dibatasai oleh ruang dan waktu yaitu hanya sekup wilayah suatu Kecamatan dan dilakukan dalam jam kerja. Begitu juga halnya obyek dakwah KUA dibatasi oleh lapisan masyarakat tertentu yang lebih banyak lapisan masyarakat yang berkehendak Nikah Rujuk maupun lapisan masyarakat yang mempunyai problematika masalah Nikah/Rujuk dan keluarga, dan obyek dakwahnya tidak dapat diefaluasi secara terus menerus . Hal ini berbeda dengan Lembaga Dakwah pada umumnya dapat melakukan kegiatan dakwahnya yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan obyek dakwahnya terdiri dari berbagai lapisan masyarakat dan lembaga dakwah dapat memantau dan mengevaluasi obyek dakwahnya secara terus menerus.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

2). Peran KUA Sebagai Lembaga Motifator

Berdasarkan data-data dan temuan dilapangan menunjukkan bahwa KUA merupakan Lembaga motifator, data dibawah ini dapat memberikan gambaran nyata peran KUA sebagai Lembaga Motifator. Dalam menyampaikan motifasi kepada masyarakat kususnya yang berkaitan masalah pernikahan, masalah

keluarga dan masalah keagamaan lain sebaganya dapat dilihat pada tabel kegiatan dibawah ini :

Tabel: 4

JADWAL KEGIATAN KUA

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT	PELAKSANA
1	Suscatin	Tiap Kamis	Aula Suscatin KUA	1. Kepala KUA 2. Penghulu 3. Penyuluh 4. Petugas BP4
2	Khutbah Nikah	Setiap ada peristiwa N/R	1.KUA 2.Dirumah Catin	1. Kepala KUA 2. Penghulu 3. Penyuluh
3	Lintas Sektoral/Koordinasi dengan Instansi terkait	1 bulan sekali	Aula Kecamatan	1.Kepala KUA 2.Penghulu 3.Penyuluh
4	KegiatanHari-hari Besar Islam	Hari Besar Islam	Menyesuaikan	1.Kepala KUA 2.Penghulu 3.Penyuluh 4. Petugas HBI
5	Melayani Konsultasi	Tiap hari kerja	Di kantor	1.Kepala KUA 2.Penghulu 3.Penyuluh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

KUA sebagai lembaga Motifator menggunakan berbagai macam pendekatan kepada masyarakat sebagai obyek sasaran. Pendekatan ini dimaksudkan agar tujuannya dapat tercapai yaitu implementasi undang-undang perkawinan. Adapun pendekatan KUA selabagai lembaga Motifator yang dilakukan adalah dengan:

a). Memberikan nasihat penerangan dan tuntunan pada obyek sasaran yaitu, seperti calon pengantin, pasangan bermasalah, keluarga calon pengantin,

keluarga pasangan bermasalah dan masyarakat umum. Baik melalui acara penasihatan nikah, wawancara dan dialog umum, wawancara dan dialog khusus, dan melakukan kunjungan rumah *(home-visit)* terutama pada pelaksanaan akad Nikah.

b). Mengadakan upaya-upaya lainnya seperti motifasi melaui acara loka karya yang diadakan RISMA yang dapat memperkecil atau meminimalisasi terjadinya pelanggaran terhadap UUP yang meliputi Pernikahan dibawah umur, pernikahan tidak tercatat dan tindakan perceraian liar.

c). Memotifasi dengan memberikan bantuan moril kepada calon pengantin, pasangan bermasalah, dan masyarakat umum dalam menyelesaikan kesulitan-kesulitan permasalahan perkawinan dan juga kerumah-tanggaan secara umum.

d). Pendekatan motifasi dengan memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah,talak, cerai dan rujuk dan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga kepada masyarakat.

e). Pendekatan Motifasi dengan memberikan bantuan mediasi dan advokasi kepada para pihak yang berpekara dalam mengatasi masalah perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga di Pengadilan Agama.

f). Pendekatan Motifasi kepada sasaran dengan maksud menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung-jawab, pernikahan di bawah umur dan tidak tercatat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

g). Pendekatan dakwah dengan bekerjasama dengan berbagai instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan seperti Puskesmas, PLKB, PKK. RISMA.

h). Pendekatan motifasi dengan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga,buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu.

i). Pendekatan dakwah melalui penyelenggaraan kursus calon pengantin, dengan perkawinan dan keluarga.

j). Pendekatan motifasi melalui penyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan *akhlakul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.k).Pendekatan Motifasi cara berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.

l). Pendekatan melalui kegiatan Majelis Taklim, dengan memasukkan materi UUP sebagai materti tambahan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran KUA sebagai sebagai lembaga motifator dalam memotifasi dengan menggunakan methode *bi-lisan* dan *mujadallah* atau ceramah dan tanya jawab diforum-forum pengajian (MajelisTaklim), Remaja Islam Masjid, Seminar, rapat koordinasi dengan instansi terkait. Selanjutnya dengan methode *Bil-Qolam*, motifasi tulisan ini berupa brosur, majalah perkawinan, papan pengumuman kehendak nikah, benner tentang prosedur pelaksanaan Nikah/rujuk soal yang diberikan dalam suscatin, sertifikasi suscatin dan tek do'a hubungan suami istri cara mandi wajib di halaman belakang sertifikat suscatin, melalui buku Nikah yang didalamnya ada Nasehat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

untuk kedua mempelai, Sigat Ta'lig yaitu janji suami kepada istri dan ada do'a sesudah akad nikah, surat menyurat yang berhubungan dalam rangka penyelesaian masalah perkawinan dan keluarga. Dan juga menggunakan methode *bil- Hal* yaitu memotifasi melalui contoh nyata, hal ini dilakukan oleh KUA dalam pelaksanaan akad nikah di Balai Nikah maupun diluar Balai Nikah dimana disampaikan secara lisan ataupun tidak disampaikan. Bahwa pernikahan ini syah dan benar menurut syariat agama Islam maupun menurut Undang-undang perkawinan dan diberikan langsung buku Nikah.

3). Peran KUA Sebagi Lembaga Konsultan Dan Advokat

Dari pengamatan penulis, dan hasil wawancara dengan Kepala KUA dan petugas kepenghuluan serta dokumen yang ada berupa buku Tamu, buku catatan konsultasi Kepala KUA, Petugas Penghulu dan penyuluh . Dibawah ini penulis kutip beberapa nama yang berkonsultasi dan telah diselesaikan secara hukum maupun pendampingan sebagai data untuk memperkuat bahwa KUA sebagai lembaga Konsultan dan Advokad.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

a). Supruhatin, seorang ibu rumah tangga umur 40 tahun, bertempat tinggal di Srikaton ia berkonsultasi; mengaku suaminya sudah 4 bulan tidak memberi nafkah lahir maupun bathin. Setelah suaminya dipanggil kekantor dan dijelaskan duduk masalahnya akhirnya dapat rukun kembali. b). Baroroh, seorang guru ngaji, umur 39 tahun beralamat di Jatibaru, yang bersangkutan berkonsultasi tentang wakaf dan mengaku memperoleh wakaf sebidang tanah dari saudara Bapak Gatot yang berprofesi wiraswasta bertempat tinggal dijatibaru. Setelah diberi penjelasan dan tatacara pengurusan wakaf. Yang bersangkutan telah dibuatkan AIW (Akta Ikrar Wakaf).c). Mustingah, seorang gadis berumur 22 tahun pekerjaan iklut orang tua, tempat tinggal Budi Lestari berkonsultasi tentang pernikahan ia mengaku orang tuanya telah meninggal dunia, dan tidak ada lagi yang dapat menjadi wali untuk menikahkan dengan calonnya. Setelah diteliti dengan memanggil beberapa saksi dan dijelaskan bagi yang putus Wali maka

dapat menikah dengan Wali Hakim dan Kepala KUA bertindak sebagai Wali Hakim.[12]

Dari fakta-fakta berupa data yang ada dilapangan dapat dijelaskan bahwa peran KUA sebagai lembaga konsultan dan advokat meliputi,:

a). Masalah perkawinan yaitu meliputi ;

(1). Masalah wali addhol enggan menikahkan dengan berbagai alasannya seperti beda agama, suku atau tidak se kufu dan catin mendesak untuk dapat dinikahkan, kasus ini kemudian diistilahkan dengan "Kawin Lari" kemudian dijelaskan duduk masalanya jika beda agama maka harus dijlaskan sesuai dengan peraturan perundangan sehingga dengan keilkasannya mau masuk Islam dan berikrar, sehingga hal yang berkaitan dengan masalah tersebut dapat segera dipecahkan penyelesaian masalahnya.

(2). Masalah putus Wali karena menyangkut syahnya suatu pernikahan bila sudah dikroscek kebenaran maka kepala Kepala KUA bertindak sebagai wali hakim berdasarkan hukum.

(3). Masalah perkawinan yang belum memenuhi persyaratan seperti perkawinan yang tidak direncanakan (kasus) dimana hal ini dapat memicu adanya konflik masyarakat sehingga dengan kewenangannya kepala KUA membolehkan untuk dinikahkan meskipun persyaratan administrasi belum lengkap.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

[12] Data diperoleh diolah dari hasil laporan konsultasi yang dilakukan oleh Kepala KUA, Petugas Penghulu maupun Penyuluh Agama

b). Masalah keluarga meliputi;

(1). Masalah Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan masalah-masalah keluarga laiannya bila mengadu ke Kantor Urusan Agama, maka kedua belah pihak suami istri dipanggil kemudian diberi penasehaten dan carikan jalan keluarnya untuk berdamai bila tidak dapat damai dan harus ke pengadilan maka diberikan penjelasan tatacara pengurusan cerai dan bila perlu didampingi dalam pengurusan cera.

(2). Pengaduan masalah polygami, masalah polygami liar maka yang bersangkutan akan dipanggil berdasarkan pengaduan isteri pertama yang kemudian diberikan penjelasan dan penjelasan terhadap yang masalah tersebut sehingga yang bersangkutan dapat memahami permasalahan dan persyaratan dalam menempuh polygami.

(3). Pengaduan masalah nikah yang belum tercatat yang diakibatkan permasalahan administrasi, ekonomi dan lain sebagainya, maka pihak keluarga yang bersangkutan diberi penjelasan dan KUA sebagai advokat dakwah yang bersangkutan harus mengikuti prosedur *istbath*[13] nikah untuk dapat pernikahannya tercatat secara resmi.

(4). Pengaduan masalah kehilangan buku nikah, maka yang bersangkutan diberikan penjelasan tentang prosedur

[13] Istbath nikah, hasil ketetapan oleh Pengadilan Agama yang menetapkan pasangan suami istreri adalah pasangan yang syah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

kepengurusan buku hilang. Bila persyaratannya administrasinya cukup dan yang bersangkutan memang tercatat dalam buku register dan ada nomor akta nikah maka akan diberikan duplikat akta Nikah.

c). Masalah –masalah keagamaan lain yang meliputi; masalah seputar Zakat, wakaf dan ibadah sosial (Zawaibsos)..

Peran KUA sebagai konsultan dan advokat sebagaimana asas dan prinsip dari UUP, perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka dalam mewujudkan tersebut KUA Tanjung Bintang membuka ruang untuk pelayanan konsultasi bagi masyarakat yang berkaitan dengan masalah keluarga, perkawinan, dan masalah lain yang berkaitan dengan keagamaan yang dihadapi masyarakat dan membutuhkan penyelesaian secara hukum maupun pendampingan.

Dari uraian diatas dan fakat-fakat yang ditemukan penulis menunjukan KUA berperan sebagai Lembaga Konsultan sekaligus juga sebagai lembaga advokad dalam melayani masyarakat

4). Peran Sebagai Lembaga Legalisator

Sebagaimana struktur diatas bahwa di KUA Kecamatan terdapat seorang penghulu dan kepala KUA sebagai pejabat struktural yang merangkap juga sebagai penghulu. Bila dibandingkan dengan luas wilayah dari 16 desa yang ada dengan medan dan transportasi yang sulit di Kecamatan Tanjung Bintang sulit rasanya dapat terkafer dengan mengandalkan 2 orang yaitu penghulu dan kepala KUA lebih-lebih setelah keluarnya surat edaran dari kementrian agama Nomor

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

DJ.II/I Tahun 2015 Tentang pengangkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) maka tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dihapuskan dan menyerahkan sepenuhnya urusan pernikahan menjadi tanggung jawab penuh KUA. Dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai porsi maupun hak - hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Sehingga tidak ada kejelasan mengenai nasib Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tersebut.

Untuk mengatasi hal ini kepala KUA melalui kewenangannya telah membuat kebijakan yaitu bagi pembantu penghulu yang memang dipandang masih mempunyai kemampuan diberdayakan untuk dapat membantu melaksanakan pernikahan didesa. Bagi pembantu penghulu yang melaksanakan pernikahan hanya diberikan satu kali melaksanakan sesuai dengan surat tugasnya, hal ini menurut kepala KUA dimaksudkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti masalah perkawinan dibawah umur, tidak tercatat misalnya.[14]

Menurut Penghulu Nurhadi, S. Sos.I Kebijakan kepala KUA dalam memberdayakan mantan pembantu penghulu yang diberi surat tugas melaksanakan pernikahan dengan mempertimbangkan kapasitas kemampuan ilmu agama (munakahat) maupun pengetahuan administrasi perkantoran dan ketokohannya dimasarakat sehingga betul-betul mampu dalam melaksanakan nikah. Selain dari itu untuk menunjang program KUA dalam memberikan pelayanan prima yang dilakukan terhadap masyarakat khususnya pelayanan dalam pelaksanaan nikah. [15] Dengan demikian peran pembantu Penghulu masih sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan nikah maupun dalam rangka mensosialisasikan

[14] Wawancara dengan Kepala KUA tanggal 20 Perbruari 2017
[15] Wawancara dengan Nurhadi, S.Sos.I Penghulu Pertama, tanggal 21 Pebruari 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

UUP sebagai materi dalam rangka terwujud dan terciptanya masyarakat Islam yang aman, tentram damai melalui implementasi UUP.[16]

Dalam melaksanakan nikah pembantu penghulu diberikan kewenangan meneliti ulang berkas sebelum pelaksanaan terkait dengan catin meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, wali nikah, maskawin, saksi maupun tentang kesanggupan catin putra atau permintaan catin putri tentang pembacaan sighat ta'lik. Akan tetapi pembantu penghulu tidak diberikan kewenangan membubuhkan tanda tangan pada berkas NB. meskipun pembantu penghulu yang menghadiri dan melaksanakan pencatatan nikah diluar kantor. Setelah pelaksanaan nikah selesai kemudian pembantu penghulu menyerahkan berkas tersebut kekantor.

Selanjutnya kebijakan kepala KUA dalam pelaksanaan nikah diluar kantor selain meanfaatkan jasa pembantu penghulu juga menggunakan tenaga Penyuluh Agama bila jadwal peristiwa nikah padat. Penyuluh Agama didalam menghadiri melalui pelaksanaan nikah diberi kewenangan sebagaimana juga kewenagannya yang diberikan kepada pembantu penghulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

[16] Selain dari peran menghadiri dan melaksankan pernikahan didesa Pembantu Penghulu Juga diberi tugas mewakilkan sebagai wali hakim, sementara yang berhak menjadi Wali Hakim adalah Kepala KUA berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2005 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali hakim bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Untuk berpindahnya wali hakim dari Kepala KUA ke Pembantu Penghulu harus melalui proses dari Kasi Bimas Islam dengan atas nama Kepala Kantor Kemenag menunjuk penghulu atau pembantu penghulu untuk menjadi Wali Hakim berdasarkan PMA tersebut proses tersebut tidak dilalui. Mempelai wanita untuk memperoleh wali hakim setelah diproses dan diketahui yang bersangkutan tidak punya wali kemudian menanda tangani Surat Pernyataan Putus Wali diatas materai dan menanda tangani permohonan ke Kepala KUA untuk menjadi wali.

Fakta dilapangan menunjukan bahwa Peran KUA sebagai lembaga legalisator dalam rangka mewujudkan implementasi UUP adalah dengan melalui pengawasan nikah dimulai dari :

a). Pendaftaran Catin

Dalam pendaftaran ini seorang Catin harus menyertakan persyaratan administrasi berdasarkan PMA No. 477 Tahun meliputi Surat Keterangan Untuk Nikah (model N1), Surat Keterangan Asal Usul (model N2) , Surat Persetujuan Mempelai (model N3) dan Surat Keterangan Orang Tua (model N4). Data ini kemudian diferivikasi menyangkut umur catin bila belum mencapai batas minimal sebagaimana tercantum dalam UUP maka akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Menurut Kepala KUA, data tersebut dirasa belum mencukupi sehingga perlu data pendukung[17]. Dalam hal data pendukung ini kepala KUA sebagai eksekutor dakwah mengeluarkan peraturan kaitannya dengan data catin, yaitu setiap catin ketika mendaftar untuk menikah harus melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran dan Ijazah. Data ini diperlukan dan dikroscekkan dengan data yang ada di N1- N4 adakah perbedaannya?, menyangkut dengan nama catin, nomor induk kependudukan (NIK), tempat tanggal lahir (menyangkut umur), keberadaan orang tuanya yang berkaitan dengan status kewaliannya, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan penulisan dalam Akta Nikah (model N) dan kutipan Akta Nikah (buku nikah) maupun kaitannya dengan staus wali.

[17]Wawancara dengan KUA Kec. Tanjung Bintang, R. Imam Komari, S.Ag,. MM,. Tanggal 20 Pebruari 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menyangkut masalah status calon pengantin baik laki-laki (jejaka) maupun perempuan (perawan) yang tetulis di N1, untuk mendukung data tersebut KUA sebagai eksekutor dakwah memberikan aturan agar setiap catin membubuhkan tanda tangan diatas materai surat pernyataan belum pernah menikah. Menurut R. Imam Komari, S. Ag, MM. surat pernyataan ini dibutuhkan untuk menghindari pemalsuan status dan poligami tidak resmi.

Setelah data dikroscek kebenarannya melalui data yang ada maupun dengan interview calon pengantin dan sudah dinyatakan tidak bermasalah baik nama, NIK, tempat tanggal lahir, status catin apakah duda mati atau cerai dan keaslian Akta Cerainya dan kewaliannya, maupun kaitannya dengan maskawin baik berupa dan jumlahnya dan para saksi yang diajukan kedua calon pengantin, dan pelaksanaan nikah akan dilaksanakan dibalai nikah atau diluar balai nikah dan setelah diatur waktunya oleh petugas pemeriksa berkas NR, maka proses selanjutnya dimintakan persetujuan kepala KUA selaku eksekutor dakwah untuk dapat dijadwalkan dan diumumkan pada pengumuman (NC).[18]Dari proses pendaftaran dan jadwal pelaksanaan nikah ini memerlukan tenggang waktu 10 hari kerja sesuai dengan PMA nomor 11 Bab VII pasal 13 ayat 3. [19]

b). Pencetakan Buku Nikah/Pencatatan Nikah

[18] Wawancara dengan Tuharni, staf pengolahan bahan Penghulu, tanggal 24 Pebruari 2017

[19] Berdasarkan penulusuran penulis bahwa Pengumuman Kehendak Nikah dengan waktu 10 hari belum bisa dilaksanakan sepenuhnya penyebab utamanya adalah dimana calon pengantin sudah menentukan hari akad nikah sementara lapor mendaftar ke KUA untuk mendaftar dengan waktu pelaksanaannya akad begitu mepet, sehingga pihak petugas (KUA) dalam pencatatanny dibuat waktu mundur, selain itu penyebabnya adalah birokrasi ditingkat bawah dimana catin dalam pengurusan administrasi nikah dimulai dari pamong tingkat bawah dari mulai RT, Kadus baru ke Kantor Desa, dan juga calon pengantin menggunakan jasa perangkat desa semisal RT, atau Kadus, atau pembantu penghulu yang masih diberdayakan untuk mengurus administrasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Dalam proses pencetakan buku nikah, KUA Kecamatan Tanjung Bintang telah memanfaatkan dan menggunakan alat komputerisasi dan tidak manual lagi sebagai penunjang dakwah, dengan menggunakan aplikasi manajemen yang dikenal dengan SIMKAH yaitu kepanjangan dari Sistem Manajemen Nikah. SIMKAH merupakan bagian dari SIMBI yaitu Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam. SIMBI merupakan salah satu upaya Ditjen Bimas Islam dalam rangka meningkatkan layanan data dan informasi keagamaan secara mudah, cepat dan transparan sebagaimana tuntutan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan PMA Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan transparan. [20]

SIMKAH adalah sebuah program Aplikasi Komputer berbasis *Windows* yang berguna untuk mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Indonesia secara "*On-line*". Data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah Propinsi dan Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan keperluan.

Dalam program ini ada 2 tujuan utama yang hendak dicapai yaitu (1). Diperlukan system penyeragaman Data (2). Diperlukan backup data yang terintegrasi.

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penangannanya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang memadai.

[20] Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), Kementerian Agama RI Ditjen Bimas, Sekretariat Ditjen Bimas Islam, Tahun 2013, h. iii

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Diperlukannya Backup Data adalah upaya untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya.

Program SIMKAH ini adalah salah satu program Aplikasi yang dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. Program ini juga menggunakan tehnik internet yang dipandang sebagai cara yang tepat, cepat dan aman selain tehnik backup yang konvensional.[21]

Progam Aplikasi SIMKAH ini di laksanakan di KUA Kecamatan Tanjung Bintang dari Bulan Januari tahun 2014 setelah dilakukan penginstalan dan ujicoba terlebih dahulu.[22]Dengan adanya program Aplikasi SIMKAH ini menurut Deky Candra Ferrianto selaku petugas operator SIMKAH sangat membantu pekerjaan lebih efisien dan efektif seperti penulisan, pendaftaran atau pencatatan nikah pada model NB. dan Akta Nikah model (N) penomoran berkas sudah otomatis, bila umur catin belum memenuhi syarat maka secara otomatis menolak dengan sendirinya karena dicantumkan NIK yang bersangkutan, administrasi semakain rapi, penyimpanan data sewaktu-waktu dapat dibuka, aplikasi ini juga dapat dilihat secara on line oleh masyarakat melallui (simkah.kemenag.go.id). Hasil pencetakan buku nikah sebagai pengganti Akta nikah semakin rapi dan mengurangi resiko kesalahan data. Selain itu keuntungannya dengan aplikasi SIMKAH sekali input data, maka akan diperoleh hasil pada print out model NC (pengumuman kehendak nikah), model NB (pemerikasaan berkas nikah) model NA (Akta nikah), dan buku Nikah. Kemudian dalam mengimput data laporan

[21] SIMBI, Ibid, h.1

[22] Wawancara dengan Deky Candra Ferrianto, Pengadministrasi dan Petugas operator SIMKAH,tanggal 23 Pebruari 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

bulanaan persitiwa Nikah maupun laporan tahunan peristiwa nikah. Dengan demikian banyak manfaat dengan penggunaan aplikasi simkah ini misalnya, pengantin yang kehilangan buku nikah maka cukup membuka data di aplikasi, termasuk mengurangi pemalsuan buku nikah dan status. Maka dapat disimpulkan peran KUA sebagai Lembaga Legalisator dengan menerapkan aplikasi simkah merupakan upaya legalisasi nikah dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nikah tercatat dan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Berkurangnya angka perceraian seerta berkurangnya nikah dibawah umur dan nikah siri (tidak tercatat) sehingga terwujud keluarga sakinah mawaddah warrahmah.

c). Penyerahan buku nikah

Proses selanjutnya dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan nikah ini adalah pemberian buku nikah yang yang menjadi hak setiap pengantin yang sudah memenuhi ketetentuan diatas dan sudah melaksanakan akad pernikahan. Menurut Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang bahwa dalam rangka mengimplementasikan UUP, maka setiap catin setelah memenuhi persyaratan dan melangsungkan akad nikah harus memperoleh haknya yaitu menerima buku nikah. Buku nikah tersebut diberikan kepada suami berwarna coklat dan isteri warna hijau. Buku nikah ini menggunakan dua bahasa Indonesia dan Inggris, sampulnya tertulis Buku Nikah/*Marriage Book* kemudian berlambang burung Garuda dibawahnya tertulis Kementerian Agama Republik Indonesia/*Ministry Of Religious Affairs Republic Of* Indonesia, didalamnya memenuhi ketentuan; diawali Nasehat Untuk Kedua Mempelai yang dibawahnya tertera tanda tangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menteri Agama dengan hologram Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya halaman pertama memuat Kutipan Akta Nikah Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi serta Perwakilan RI yang mengeluarkan Akta nikah dan pas photo keduanya ukuran 2 x 3 cm. yang diberi cap Kantor Urusan Agama (KUA) dan terdapat kode dan nomor seri dan plastik hologram berupa gambar burung Garuda dan logo Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada halaman berikutnya buku nikah terdapat penjelasan nomor Kutipan Akta Nikah, hari tanggal bulan dan tahun serta waktu pelaksanaan nikah berlangsung, antara seorang laki-laki yang meliputi nama, bin, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat tempat tinggal, dengan seorang perempuan yang meliputi sebagaimana halnya laki-laki. Dan terdapat wali nikah yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, nomor induk kependudukan , kewarganegaraan, agama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal serta kedudukan sebagai wali nasab atau wali hakim.

Lembar berikutnya terdapat penjelasan pernikah tersebut dengan maskawin berupa apa dan dibayar tunai atau hutang. Setelah akad nikah tersebut suami membaca *sighat ta'liq* (ya atau tidak). Kemudian tempat pengeluaran buku ditulis ibu kota Kabupaten/ Kota tanggal bulan dan tahun, serta KUA mana yang kemudian disetempel dan ditanda tangani oleh pegawai pencatat nikah, dilembar sampingnya terdapat halaman catatan status perkawinan.

Pada lembar berikutnya sighat ta'liq, sighat ta'liq ini adalah janji seorang suami yang akan menggauli istrinya dengan sesungguh hati dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam. Kemudian isi sighat ta'liq sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

berikut; Apabila suami: 1). Meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut 2). Tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya 3). Menyakiti badan atau jasmani istrinya 4). Membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama 6 (enam) bulan atau lebih. Karena perbuatan suami tersebut kemudian istrinya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apbila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istrinya membayar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* (pengganti) kepada suaminya, maka jatuhlah talak satu suami kepada istrinya. Kepada Pengadilan Agama suami memberikan kuasa untuk menerima uang *iwad* tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Kemudian bila suami membaca sighat ta'liq atas permintaan istrinya maka suami menandatangani sighat ta'lig tersebut.

Kemudian lembar berikutnya adalah tanda terima kutipan akta nikah yang isinya nomor akta nikah, tanggal nikah, nama suami, nama istri, dan penerima nama , alamat dan nomor yang dapat dikenal dari penerima KTP/SIM/Paspor. Serta tanggal diterima dan penerima membubuhkan tanda tangan selanjutnya tanda terima ini dipotong kemudian disimpan disatukan dengan Akta Nikah dan NB sebagai arsip kantor. Dan dihalaman terakhir buku nikah terdapat do'a sesuadah akad nikah.

Menurut kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang ada beberapa hal untuk mengetahui keaslian dari buku nikah yaitu; 1) adanya hologram Kementerian Agama Republik Indonesia pada halaman Nasehat Kedua Mempelai,2). pada halaman Kutipan Akta Nikah yang terdapat photo kedua mempelai terdapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

plastik hologram gambar burung Garauda dan logo Kementerian Agama Republik Indonesia yang memberi keamanan terhadap photo dan cap Kantor Urusan Agama, 3).nomor seri porporasi dan kode seri yang tertera dalam buku nikah.4). benang yang mengikat dibuku nikah. 5) bila keempat unsur diatas terpenuhi, maka nomor akta tersebut terdaftar apa tidak di kantor KUA setempat.[23]

Dari uraian diatas, maka peran KUA sebagai lembaga Legalisator melalui pemberian Buku Nikah terhadap pasangan pengantin yang sudah akad nikah benar-benar buku nikah yang Asli dan terdaftar di register Kantor KUA Kecamatan Tanjung Bintang. Sehingga pasangan suami isteri yang syah sebagaimana tabel 2 diatas yang telah dilegalkan KUA sejumlah 47413 pasang.

Pemberian buku nikah terhadap pengantin yang telah melaksanakan akad nikah tersebut sebagai wujudnyata peran KUA sebagai lembaga Legalisator dalam rangka menciptakan masyarakat yang agamis dalam kehidupan sehari-hari karena dilindungi oleh undang-undang, dan mewujudkan keluarga sakinah dan merealisasikan program pelayanan prima sehingga diharapkan setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan harus tercatat dan memperoleh buku nikah sehingga terwujud masyarakat tentram dalam menjalankan ajaran agamanya.

Berdasarkan data peristiwa Nikah/Rujuk pada tabel: 2 dan uaraian diatas serta fakta-fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan nikah di lapangan dibutuhkan kebijakan dan aturan yang mengatur tentang peristiwa nikah yang disyahkan dan diakui secara agama dan negara, sehingga diperlukan dan dibutuhkan peran suatu sebagai Lembaga yang melegalkan suatu peristiwa nikah

[23] Wawancara dengan R.Imam Komari, S.Ag. MM. tanggal 20 Pebruari 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

itu syah secara agama dan diakui negara. Dengan demikian dapat di katakan KUA merupakan lembaga Legalisator peristiwa nikah.

5). Peran Sebagai pengelola Logistik

Peristiwa nikah yang merupakan peristiwa sakral tidak hanya menyangkut peristiwa yang berhubungan dengan masalah syah menurut hukum agama dan diakui negara, akan tetapi kenyataannya bahwa peristiwa nikah juga menyangkut masalah ekonomi atau penerimaan pajak yang merupakan pendanaan atau logistik. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan peraturan tentang tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama nomor 48 tahun 2014 peraturan ini merupakan perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2004.

Dalam peraturan tersebut bahwa pelaksanaan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah rujuk. Bila dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA. Bagi yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah rujuk diluar KUA dikenakan tarif Rp.0.00 (nol rupiah). Tarif biaya nikah perperistiwa Rp. 600.000,- sebagai penerimaan negara bukan pajak yang diterima melalui KUA kecamatan.

Dalam melaksanakan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2014 yang terbit Juni 2014, maka Kementerian Agama membuat surat edaran nomor: SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tertanggal 14 Juli 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014. Yang salah satu pointnya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

pelaksanaan tarif baru biaya nikah dan rujuk tersebut berlaku efektif tanggal 10 Juli 2014. PP Nomor 48 Tahun 2014 diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2014 PP ini adalah perubahan atas PP Nomor47 Tahun 2004 tentang "Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama".

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang terdapat beberapa tujuan kenapa PP Nomor 47 Tahun 2004 ini dirubah oleh PP Nomor 48 Tahun 2014 diantaranya; (1) Semangat menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi, (2) Memperjelas keuangan yang dibayarkan masyarakat untuk biaya pernikahan, (3) Mengakomodir kepentingan, kompensasi dan penghargaan kepada para penghulu yang menghadiri pernikahan diluar kantor atau diluar jam kantor.

Perubahan yang ditetapkan didalam PP Nomor 48 Tahun 2014 diantaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang akan menikah. Didalam PP Nomor 48 tahun 2014 disebutkan dalam pasala 6 ;

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan AgamaKecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

(3) Terhadap warganegara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Rp 0,00 (nol rupiah);

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00, (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan /atau korban bencana ang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusana Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri keuangan .

Ketentuan dalam lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

JENIS PENERIMAAM NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp.)
II. PENERIMAAN DARI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN	PER PERISTIWA NIKAH ATAU RUJUK	600.000.00

Dari perubhan pasal ini dapat diketahui bahwa penerimaan negara dari masyarakat untuk biaya pernikahan berubah, yang tadinya Rp. 30.000,- untuk biaya pencatatan nikah dan rujuk menjadi Rp. 600.000,- untuk biaya nikah dan rujuk.

Dalam mensikapi tersebut Kepala KUA selaku pengelola logistik membuat strategi dengan cara mensosialisalikan tentang PP Nomor 48 Tahun 2014 dengan cara memberitahukan melalui surat kepada seluruh Stake holder seperti Kepala Desa, Pembantu Penghulu, Camat dan Ketua MUI untuk dapat berpartisipasi mensosialisasikan PP tersebut. Selain itu juga melalui rapat koordinasi lintas sektoral, dan pelaksanaan nikah diluar balai nikah (Kantor).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menyarankan Penyuluh Agama Islam dan juga Pembantu Penghulu agar dapat menyampaikan Peraturan tersebut melalui forum kegiatan pengajian.

Berdasarkan pengamatan penulis sosialisasi tersebut berjalan efektif dan lancar tanpa kendala hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengaduan dan keluhan masyarakat. Selain itu adalah partisipasi dari seluruh Kepala Desa dalam menyampaikan peraturan baru tentang tarif biaya nikah dan rujuk. Seperti diketahui bahwa persyaratan administrasi catin diawali dari paling bawah yaitu Kepala Desa.

Dalam mensosialisasikan PP Nomor 48 Tahun 2014 Kepala Desa meneruskan kepada bawahan yaitu RT dan RW dan bekerjasama dengan BPD dan LPM. Berdasarkan hasil interview kepada Kepala Desa Jatibaru, Serdang yang katagori peristiwa nikahnya paling banyak dan kepala Desa Srikaton dan Trimulyo yang peristiwa nikah sedikit. Mereka mengatakan bahwa [24]:

"Masalah pernikahan adalah masalah yang menjadi perhatian lebih didesa karena pernikahan itu tidak hanya menyangkut masalah syah secara agama, ada wali, mas kawin dan ijab qobul, akan tetapi juga menyangkut masalah-masalah lain seperti masalah catin yang dibawah umur, salah satu pihak tidak menyetujui, masalah status jejaka atau sudah cerai atau statusnya tidak jelas, kadang juga masalah problematika rumah tangga yang juga melibatkan pamong desa untuk diselesaikan secara keluarga, sebelum berlanjut ke Pengadilan. Lebih-lebih masalah tarif biaya nikah yang awalnya hanya Rp. 600.000,- sudah mencakup biaya administrasi didesa, jasa pembantu penghulu, saksi dan biaya pencatatan di KUA, kemudian terjadi kenaikan yang relatif mahal, Rp. 600.000,- hanya merupakan biaya pencatatan nikah. Sehingga kami kepala desa harus mensosialisaikan peraturan tersebut ketingkat bawah dan bekerja sama dengan BPD, RT, RW dan LPM untuk menentukan tarif selain dari Rp. 600.000,- tersebut agar tidak terjadi gejolak dimasyarakat."

[24] Wawancara dengan Kepala Desa Jatibaru, Serdang, Trimulyo dan Srikaton, tanggal 24-25 Pebruari 2017

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa tarif biaya nikah didesa-desa di Kecamatan Tanjung Bintang, sangat bervariatif dikisaran Rp. 1 Juta bahkan ada yang lebih dari Rp. 1 Juta. Penelusuran ini dilakukan dengan cara menanyakan ditempat pelaksanaan nikah kepada ketua RT dan RW, yang warganya sedang melaksanakan nikah. Biaya nikah tersebut dari mulai RT, RW pun memperoleh bagian dari biaya pernikahan tersebut karena secara adat lingkungan apabila ada peseta pernikahan warganya RT, RW dapat memberi sumbangan, hal ini wajar karena RT dan RW yang mengerti dan bertanggung jawab penuh prihal status warganya yang akan menikah, pemberian uang saksi dan administrasi persyaratan nikah di Kantor Desa.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya nikah tersebut relatif mahal, dan banyak jalur yang dilalui sehingga oleh catin yang hendak melangsungkan pernikahan. Akan tetapi sepanjang penerapan atauran tersebut diterapkan belum pernah terjadi komplen dari masyarakat. Bagi masyarakat dalam hal ini, bahwa yang penting pelaksanaan dan pelayanan nikahnya dapat terlayani dengan baik, sesuai dengan jadwal yang diharapkan dan penuh sakral.

Sesuai dalam PMA Nomor 71 Tahun 2009 BAB II Pasal 1 ayat (1) Catin membayar biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu pada KUA. Di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 BAB III Pasal 6 ayat (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600,000,- pada Bank.

Jadi jelas, bahwa perubahan juga terjadi pada cara penerimaan PNBP. Yaitu yang tadinya disetorkan/dititipkan melalui Bendahara Pembantu di KUA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

yang kemudian disetorkan ke Bendahara Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota, dirubah menjadi "disetorkan catin langsung" ke rekening bank atas nama Bendahara Peneriman PNBP Kemenag Pusat.

Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa kata "wajib" di dalam pasal 6 ayat (1), adalah tidak dapat diwakilkan. Sehingga pembayaran PNBP sebesar Rp 600.000,- benar-benar dibayarkan dan terhindar dari penyalah gunaan atau terhindar dari prasangka buruk. Ini adalah upaya transparansi kepada masyarakat.

Namun kenyataannya bahwa pembayaran PNBP nikah bagi Catin yang terpantau penulis masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi, masih terjadi orang lain yang membayarkan bukan yang bersangkutan. Baik itu petugas dari desa maupun pegawai KUA yang menangani administrasi berkas NR.

Sebagaimana diungkapkan diatas masyarakat inginnya terima jadi, sehingga hal ini dapat menimbulkan pungutan tidak resmi. Padahal kepala KUA sudah mengeluarkan surat pemberitahun melalui Kepala Desa bahwa setiap catin wjib membayar sendiri ke BANK yang telah ditunjuk untuk menerima setoran biaya nikah. Yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank BNI ke nomor rekening Bendara Penerima PNBP NR Kementerian Agama pusat.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya PNBP dalam bentuk NR selain disetor oleh catin yang bersangkutan, namun sebelumnya harus dibuat Billing (bukti transaksi) dengan cara mengurus SIMPONI yang dapat diakses melalui internet "*simponi.kemenku.go.id"* ke Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

SIMPONI adalah Sistem Informasi PNBP Online, yang merupakan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Data Pembayaran Tagihan berisisi Kode Billing, tanggal billing, tanggal kadaluarsa, Tanggal Bayar, Bank/Pos Bayar, Channel bayar, Nama Wajib Setor/Wajib Bayar, Kementerian/Lembaga, Unit Esolon I, Satuan Kerja, Total Disetor, Terbilang, Status, NTB (nomor transaksi bank), NTPN (nomor transaksi penerimaan negara. Dan Detil Pembayaran Tagihan berisi; Jenis Setorann, Kode Akun, Jumlah Setoran, Keterangan.

Selanjutnya bila kode billing, sudah didapat baru pembayaran melalui post atau bank yang kemudian bisa diakses bukti bukti penerimaan negara tersebut.[25]

Kebijakan penggunaan sistem informasi PNBP online di KUA Kecamatan Tanjung Bintang, mulai diberlakukan bulan Desember 2016. Menurut petugas operator billing keuntungan penggunan aplikasi simponi adalah dapat mengurangi setoran ganda, sistem pembukuannya lebih mudah dan rapih dan transparan.[26]

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa peran KUA sebagai pengelola logistik melalui peristiwa NR menunjukan bahwa keberhasilan implementasi sangatlah ditunjang adanya dana atau logistik. Karena dalam rangka implementasi UUP untuk mewujudkan pengamalan agama dalam masayarakat dan keluarga sangatlah dibutuhkan pendanaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

[25] Bisa dibayangkan bagaimana rumitnya pasangan catin yang akan melaksanakan pernikahan dia harus mengakses kode biling via internet setelah memperoleh kode biling baru dilakukan pembayaran ke kas negara melalui Bank-bank yang ditunjuk, setelah itu struk tanda bukti pembayaran disetor ke KUA sebagai bukti untuk dicetaknya buku nikah.

[26] Wawancara dangan Deky Candra Ferriyanto, tanggal 23 Pebruari 2017.